

**HAK IJBAR WALI DAN PERSETUJUAN PEREMPUAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-  
UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974**

**NASKAH PUBLIKASI**



Diajukan Kepada  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Hukum

**Oleh :**

**FITHRI MEHDINI ADDIENINGRUM**

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| NIM           | : R. 100030005        |
| Program Studi | : Magister Ilmu Hukum |
| Konsentrasi   | : Hukum Islam         |

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2005**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2005**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerjasama antara satu dan lainnya yang diwujudkan dalam perkawinan. Manusia dalam kehidupan yang berada dan berbudaya sepanjang sejarahnya telah mengenal adanya keluarga sebagai suatu persekutuan. Dari unit inilah berpangkal perkembangbiakan manusia yang besar dalam wujud marga, kabilah, suku yang seterusnya berkembang menjadi umat bangsa yang bertebaran menjadi penduduk di permukaan bumi yang membentuk alam manusia.

Salah satu maksud disyariatkan agama Islam oleh Allah untuk memelihara keturunan melalui perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketentraman masyarakat agar mencapai perkawinan “*sakinah mawadah wa rahmah* yang penuh barakah dengan dilandasi cinta dan kasih sayang diantara keduanya”. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ

الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu sekalian meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”<sup>1</sup>*

Namun seringkali sebagai masyarakat memahami ajaran agama dari arah fiqh yang secara lughawi, fiqh adalah pemahaman terhadap nash yaitu: Al-Qur'an dan Al-Hadits yang disesuaikan dengan latar belakang kehidupan seseorang dengan kehidupan di zamannya yang dalam hal ini disebut madzhab fiqh. Bukan berarti dengan mengamalkan pemikiran madzhab adalah kesalahan besar, namun jika mengamalkannya tanpa memandang prinsip-prinsip humanitas universal, maka pemahaman seperti itu menjadi pemahaman yang sempit dan pada akhirnya tidak sesuai dengan prinsip hukum yang *"Sholihun likulli zamanin wa makanin"*.

Seperti kasus nikah paksa ala Siti Nurbaya yang melegenda di masyarakat sering kali dirujuk pada hak ijbar wali sebagai ketentuan fiqh yang memberikan hak penuh kepada orang tua untuk menentukan sepenuhnya (tanpa persetujuan anak).

Hal ini dikarenakan orang tua dalam budaya kita memiliki kekuasaan yang besar untuk menentukan pilihan bagi anak-anaknya, mulai dari hal-hal yang sepele seperti memilih pakaian, sekolah dan bahkan sampai urusan jodoh sekalipun tidak lepas dari intervensi orang tua. Selintas kecenderungan ini sebuah pelajaran, sebab orang tua lah yang mengikuti perjalanan kehidupan

---

<sup>1</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2000, hal,114

anak. Sehingga tidak heran kalau kasih sayang orang tua kepada anak tidak terbatas. Al-Qur'an mengakui hal ini dengan firman-Nya :

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنا طير

المقنطرة من الذهب والفضة ... (ال عمران: ١٤)

*" Dijadikan indah (pandangan) manusia kecintaan apa-apa yang di ingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, ..." (Q. S. :3 : 14)<sup>2</sup>*

Dengan alasan kasih sayang orang tua kepada anak, sehingga membawa kesimpulan bahwa apapun pilihan orang tua adalah terbaik buat sang anak, seringkali tidak terlintas di benak mereka apakah pilihan yang ditentukannya adalah yang terbaik buat anak.

Terkait dengan hak ijbar, dalam istilah fiqh mengenal adanya hak ijbar dan wali mujbir. Wacana yang berkembang sampai saat ini wali mujbir dimaknai sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tua, sehingga masyarakat kita masih ada yang mentradisikan "kawin paksa" yang konotasinya dengan identik dengan "ikroh".

Makna *ikroh* merupakan sebuah paksaan untuk melakukan sesuatu hal dengan ancaman. Hal ini dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hak kemanusiaan. Sedangkan ijbar adalah sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab dalam hal ini adalah seorang ayah. Realita yang terjadi pemaknaan ijbar disalah artikan dengan *ikroh*..

---

<sup>2</sup> Depag RI, *Op Cit*, hal 40

Dalam ilmu fiqh dijelaskan bahwa meminta izin dan persetujuan seorang perempuan dalam perkawinannya itu disebabkan atas perizinan terhadap gadis dan janda, sebab janda lebih tahu atas dirinya dan berpengalaman dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, izin seorang perawan (gadis) hanya dengan diamnya karena anak gadis merasa malu untuk berterus terang, sedangkan persetujuan terhadap seorang janda dengan perkataan yang jelas darinya, jika seorang gadis diam atau tersenyum dan tidak berteriak atau menangis sedih maka itu tanda persetujuan darinya untuk melangsungkan perkawinan.<sup>3</sup>

Dalam hal ini berkaitan langsung dengan perasaan seorang gadis yang akan mendampingi suaminya seumur hidup, dialah yang akan menjalani dan akan merasakan kebahagiaan serta ketentraman dalam rumah tangganya, maka meminta persetujuan seorang gadis dan janda dalam perkawinan sangatlah dianjurkan, sebab seorang perempuan memiliki hak untuk menentukan pilihannya, seperti dalam hadits Nabi Saw:

لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن

قالوا: يا رسول الله كيفه إذنها؟ قال إن تسكت

*“Tidak boleh dinikahkan para janda sehingga ia diajak musyawarah dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis sehingga dimintai izinnya, mereka bertanya, ya Rasulullah bagaimana dengan izinnya? Rasulullah menjawab diamnya.”*<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Az- Zuhaili, *Al Fighul Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al Fikr, Juz VII, hal. 212-213

<sup>4</sup> Muslim, *Shohih Muslim*, Juz I, Surabaya: hal. 594

عن خنساء بنت خدام ان اباها زوجها وهى ثيب فأتت

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه

*“Dari Khansa binti Khidam sesungguhnya bapaknya telah mengawinkannya, sedang Khansa adalah seorang janda, maka ia datang menghadap Rasulullah Saw maka Rasulullah menolak (membatalkan) nikahnya.”<sup>5</sup>*

ان جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكرت له ان اباها زوجها وهى كارهة, فخيرها النبي

*“Bahwasannya seorang gadis datang menghadap Rasulullah Saw. Ia menceritakan bahwasannya ayahnya telah mengawinkannya dengan paksa sedang ia tidak menyukainya, maka Rasulullah menyuruh untuk memilih (untuk melanjutkan atau membatalkan)”<sup>6</sup>*

Hadits ini menegaskan bahwa walaupun seorang ayah mempunyai hak ijbār kepada seorang perempuan namun menafikan hak seorang perempuan untuk menyatakan pendapatnya berupa persetujuannya ataupun penolakannya.

Sedangkan salah satu rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya wali atau orang tua dalam keluarga merupakan kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab segala kejadian dan aktivitas anggota keluarganya, perkawinan yang berlaku tanpa menghadirkan wali maka perkawinan tersebut tidak akan terlaksana bahkan batal demi hukum. Tugas atau kewenangan wali atau orang tua dalam perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 salah satu diantaranya adalah menyetujui dan menikahkan anak perempuannya dengan

<sup>5</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhori*, Juz VI, Beirut: Dar AL-Fikr, Juz VII

<sup>6</sup> Sulaiman Abi Dawud, *Sunah Abi Dawud*, Juz I, Beirut: Dar AL-Fikr, hal.232

laki-laki calon suaminya, karena persetujuan seorang wali adalah penentu keabsahan suatu perkawinan, hal ini terdapat dalam Bab II pasal 6.

Sedangkan persetujuan dan kerelaan untuk melansungkan perkawinan merupakan hak penuh dari kedua calon mempelai yaitu sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 6 ayat (1) “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.<sup>7</sup>

Dalam hal ini tidak memandang unsur gadis ataupun seorang janda dalam artian secara umum kedua mempelai harus dimintai persetujuannya karena perkawinan merupakan ikatan kuat yang akan dijalani untuk selamanya. Maka dalam hal ini penggunaan hak ijab wali dan persetujuan perempuan hendaklah digunakan secara proporsional sehingga tidak menimbulkan percekocokan atau perselisihan dalam kehidupan rumah tangga dikarenakan pihak perempuan merasa tidak memiliki pasangan dari hasil pilihannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan adanya landasan pemikiran yang tersirat dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dijadikan obyek kajian dalam pembahasan ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep hak ijab wali terhadap anak perempuan dalam menentukan pasangan hidup?
2. Apakah persetujuan perempuan merupakan syarat sahnya perkawinan?

---

<sup>7</sup> Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Persindo, hal. 118

3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang hak ijbar wali dan persetujuan perempuan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, penulisan ini memiliki tujuan-tujuan yang ingin di capai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep hak ijbar wali terhadap anak perempuan dalam menentukan pasangan hidup.
2. Untuk mengetahui secara mendalam tentang persetujuan perempuan dalam perkawinan.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang hak ijbar wali dan persetujuan perempuan dalam perkawinan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Pembahasan masalah ini mempunyai kegunaan sebagai bentuk reinterpretasi terhadap pemahaman umat Islam mengenai perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya, untuk dikembangkan di zaman sekarang yang tentunya berbeda, supaya hukum Islam tetap relevan dalam setiap masa dan tempat dengan segala perubahan dan perkembangan.

Untuk lebih jelasnya kegunaan pembahasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan khasanah keilmuan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang perwalian.
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan sebagai acuan pelaksanaan perkawinan di Indonesia yang berhubungan antara hak dan kewajiban orang tua dengan hak dan kewajiban anak mengingat masih banyaknya pemahaman orang tua yang hanya didasarkan pada satu aturan fiqh tanpa memperhatikan nilai-nilai universal Islam.

#### **E. Kajian Konseptual**

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangannya. Harapan tersebut terkesan semakin membara dan dorongannya semakin terasa meluap-luap dengan dahsyat. Jika badan sehat, dan beberapa kondisi lain yang mendukung dimiliki dijalur kehidupan yang sedang dilalui. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri alangkah sukarnya.

Oleh karena itu perkawinan sangat memerlukan beberapa persyaratan yang sangat mendukung tercapainya tujuan perkawinan, yaitu suatu perkawinan yang sejahtera dan berbahagia lahir batin.<sup>8</sup>

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Dalam tulisan ini penulis mencoba mengungkapkan secara deskriptif perbedaan antara dua pendapat dari sekian banyak pendapat madzhab syafi'i disatu pihak dan madzhab Hanafi, Maliki, Hambali di pihak lain.<sup>9</sup>

Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa: Jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.

Sementara itu, Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih, sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorangpun yang mempunyai wewenang atas diri dia perawan maupun janda. Tidak ada

---

<sup>8</sup> Hasan Basri, *Keluarga (Tinjauan Psikologi dan Agama)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hal.1

<sup>9</sup> Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum dan Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hal. 214-215

seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar mitsil, tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar mitsil, qadhi diminta membatalkan dan akadnya bila mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.

Sedangkan menurut mayoritas Ulamah Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam perkawinan baik dia masih perawan maupun janda.<sup>10</sup>

Sedang jumhur Fuqoha yang mengatakan adanya syarat wali dan nikah yaitu berdalilkan dengan beberapa dalil. Diantaranya adalah:

Firman Allah yang maha tinggi: *“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman”*. (Al-Baqarah:221) pengambilan dalil (*istidlal*) dari ayat diatas: *“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)”* adalah dimana perintah disini ditujukan kepada para wali.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali*, Jakarta : Lentera, 2000, hal. 345-346.

<sup>11</sup> Syaikh Imam Zaki AL-Barudi, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, hal. 156

Disamping wali merupakan syarat sahnya dalam perkawinan, dan wali juga dianjurkan terlebih dahulu untuk meminta persetujuan dari pihak wanita, dikarenakan wanita dalam masalah ini juga mempunyai hak dalam memilih pasangannya. Dalam hal ini Nabi Muhammad pernah melarang perkawinan tanpa izin seorang perempuan sebagaimana hadits:

لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن

*“Seorang wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum ia dimintai pertimbangan dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan sebelum ia dimintai persetujuan”. (HR. Bukhori Muslim)<sup>12</sup>*

## **F. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam kajian adalah *library research* yang bersifat kualitatif di mana datanya diperoleh dari bahan-bahan pengamatan yang kemudian dianalisis dan disusun sehingga memperoleh gambaran yang benar tentang suatu pendapat dengan alasan yang tepat.

Adapun data yang akan digali dalam penelitian ini adalah mengenai tinjauan hukum Islam dan Undang-undang perkawinan tentang hak ijab wali dan persetujuan perempuan dalam perkawinan.

### **2. Sumber Data**

Sebagai suatu pembahasan yang bertitik tolak pada penelitian kepustakaan maka sumber data yang digunakan antara lain :

---

<sup>12</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid I*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hal.115

- Al-Muhadzab Fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i; karya Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf.
  - Fiqh al-Islam wa adillatuhu : karya Wahbah Zuhaili.
  - Fiqh sunah : karya Sayyid Sabiq
  - Al-Fiqh 'ala Madzahid al-Arba'ah : karya Abd.Rahman al-juzairi
  - Hukum perkawinan Indonesia : Karya K. Wantjik Saleh, SH.
  - Hukum perkawinan Indonesia : karya Prof. H. Hilman Hadi Kusuma, SH.
  - Wanita diantara hukum dan Islam dan undang-undang oleh Dr. Mustofa As-Siba'iy.
  - Fiqh wanita Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah.
  - Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan karya Drs. Muhtar Kamal.
- Dan yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam tesis ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data.

Data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku, kitab-kitab, serta peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dikumpulkan untuk dicari yang berhubungan dengan judul dan selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan tesis serta dianalisa untuk mencapai pada tujuan pembahasan tesis ini dengan topik pembahasan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cet IX, Jakarta: PT Bineka Cipta, 1993, hal.190

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Deduktif, yaitu di mulai dari dalil, teori, generalisasi yang bersifat umum, selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus.<sup>14</sup>

Contoh :

Implementasi hak ijbar ini berdasarkan hadist

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح الا بولي

*"Tidak ada nikah kecuali dengan wali".*

Hadist ini dapat dipahami sebagai legitimasi pengesahan dalam hak ijbar wali terhadap anak gadisnya.

2. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>15</sup>

Contoh :

Syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua

---

<sup>14</sup> Panduan Penulisan Skripsi, Biro Administrasi Akademi dan Kemahasiswaan IKAHA, hal. 11

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penulisan Administrasi*, Bandung: Al-Fabeta, 1998, hal. 112

calon mempelai, izin dari orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun. Sahnya akad apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak terikat oleh perkawinan, kecuali poligami yang dikehendaki oleh undang-undang dan tidak mengandung larangan perkawinan, yaitu tidak mempunyai hubungan darah.

3. Metode Komparatif, yaitu dengan membandingkan antara beberapa sistem yang berbeda dengan membandingkan masing-masing aspek.<sup>16</sup>

Contoh :

Persetujuan perempuan dalam perspektif fiqh dibedakan antara status gadis dan janda. Seorang janda dipandang lebih berhak dirinya, sehingga ia harus dimintai persetujuannya. Kebalikannya bagi seorang gadis justru seorang wali yang lebih berhak atas dirinya, sehingga persetujuan tidak menjadi keharusan. Fiqh dalam hal ini memandang bahwa seorang gadis adalah sosok yang belum berpengalaman sehingga untuk menentukan pasangan hidupnya diperlukan peran seorang wali. Adapun menurut Undang-undang perkawinan bersifat umum dengan disyaratkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Undang-undang dalam hal ini menghargai kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kedudukannya sebagai manusia.

---

<sup>16</sup> IKAHA, Loc, Cit.

#### 4. Cara Pendekatan

Pembahasan ini penulis menggunakan model pendekatan yuridis normatif yaitu model pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan yang berlaku dan bersumber dari kitab fiqh dan ketentuan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>17</sup> Dari sini dapat diketahui secara teori dan praktek tentang ketentuan perkawinan yang benar dan sesuai dengan maqasid syari'ah dengan memperhatikan dasar-dasar *dar'u al-mafasid wa jalbu masholih*.

### G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar pembahasan tesis ini tidak keluar dari pokok pikiran dan kerangka yang telah ditentukan, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I    Pendahuluan berisi gambaran umum tentang proses penulisan dan pembahasan tesis yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, yaitu landasan yang mendasari penyusunan tesis yang berawal dari pandangan sebagian masyarakat bahwa adapun pilihan orang tua adalah yang terbaik untuk mereka, hal itulah kondisi obyektif di masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah merupakan inti dari semua persoalan yang diangkat dan dikaji dalam tesis ini, dilanjutkan dengan kegunaan pembahasan,

---

<sup>17</sup> IKAHA, Ibid.

pembahasan tesis secara ideal diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan acuan pemikiran tentang wacana perkawinan yang berhubungan antara hak dan kewajiban orang tua dengan hak

dan kewajiban anak, kajian konseptual dimaksudkan untuk mengetahui pola pikir tentang kemana arah pembahasan yang diinginkan dan untuk menghindari adanya pembahasan yang tidak diinginkan, sebagai bagian terpenting dalam penyusunan tesis ini adalah metodologi dimana sebuah karya tulis ilmiah dapat diketahui bobot dan muatannya yang dapat diketahui dari cara atau metode yang digunakan kemudian seluruh rangkaian pembahasan disampaikan dalam bentuk sistematis yang mudah dipahami oleh pembaca.

**BAB II** Bab ini berisi teori dan pendapat pendapat ulama dan ilmuwan muslim sebagai landasan pijakan penyusunan tesis dan bab ini memaparkan secara teoritis tentang pengertian dan dasar hukum perwalian, kedudukan wali dalam perkawinan, macam-macam wali.

**BAB III** Hak ijbar wali dan persetujuan perempuan sebagai inti pembahasan, bab III merupakan pokok dan dasar yang dibicarakan dalam tesis dan sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah yang mendasari dan dengan jawaban ini diharapkan mampu

memberikan sumbangan hasanah keilmuan pada setiap pembaca, sebagai acuan melangkah dimasa yang akan datang.

**BAB IV** Analisa terhadap perwalian dalam perkawinan, hak ijbar wali dan persetujuan perempuan dalam perkawinan, dalam bab ini penulis memaparkan konsep dari bab sebelumnya untuk dianalisa dalam kerangka praktis, sehingga setelah melalui analisa yang panjang, kirannya dapat ditemukan realitas perkawinan yang sebenarnya terjadi kesesuaian antara konsep dan realita menjadi tujuan akhir penyusunan tesis.

**BAB V** Penutup, sebagai akhir dari semua rangkaian pembahasan tesis ini sampai kepada tahap akhir yakni kesimpulan yang merupakan intisari dari pembahasan dan sekaligus dijadikan sebagai teori baru tentang penggunaan hak ijbar wali secara proposional dan persetujuan perempuan sebagai syarat keabsahan perkawinan.